

HUMAS

Pers Diharap Dapat Menyajikan Informasi Yang Disampaikan Pejabat Atau Badan Publik Secara Benar Sesuai Fakta dan Berimbang

Anton atong sugandhi - PANGANDARAN.HUMAS.CO.ID

Dec 21, 2022 - 13:25



PANGANDARAN JAWA BARAT - Pers diharapkan dapat menyajikan informasi publik yang disampaikan oleh pejabat atau badan publik secara benar, sesuai fakta, dan berimbang.

Demikian dikatakan Ade Kiswaya, mewakili Jaja Nurulhuda kepala dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian kabupaten pangandaran dalam sambutannya pada acara workshop peran kejaksaaan dalam keterbukaan informasi

publik, bertempat di Hotel Rahayu 3 Jln Pramuka Pangandaran, Rabu, 21 Desember 2022.

Disampaikannya bahwa, berdasarkan undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menegaskan sebagaimana tercantum dalam pasal 28 f undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang ini juga menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik," kata Ade.

Selanjutnya Ade memaparkan bahwa, media massa sebagai wadah pers dan alat komunikasi massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Media massa dapat kita jadikan sebagai salah satu sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia.

Perlu kita ketahui bersama bahwa, undang-undang nomor 40 tentang pers sejatinya beririsan dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 40 tentang pers dijelaskan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Di dalam kegiatan jurnalistik tersebut tentunya terdapat proses menyaring, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Proses menyampaikan informasi itulah yang seiring dan sejalan dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008," paparnya.

Menurut Ade, fungsi pers dalam keterbukaan informasi publik sangatlah strategis, yaitu sebagai fungsi pengawasan dalam penyampaian informasi publik.

Pers diharapkan dapat menyajikan informasi publik yang disampaikan oleh pejabat atau badan publik secara benar, sesuai fakta, dan berimbang.

Ini adalah salah satu upaya dalam memenuhi hak-hak masyarakat atas informasi

publik dan juga upaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Rekan-rekan media harus mampu bertindak secara luas dengan informasi yang diperoleh dari pejabat publik atau badan publik.

Tidak hanya menjadi gudang informasi, tetapi juga harus memiliki analisis dari informasi yang diperoleh sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat merupakan informasi yang aktual dan berimbang, bertanggungjawab, dan bermanfaat.

Saat ini, seperti rekan-rekan media ketahui, teknologi yang ada sudah sangat canggih. berita-berita dengan sangat mudah dan cepat menyebar melalui internet.

Kehadiran internet memang memudahkan dalam menyajikan berbagai isu dan berita terkini. namun, adanya era yang semakin canggih ini justru membawa kekhawatiran bagi berbagai pihak karena berita yang tersebar di internet seringkali mengandung hoax.

Sebagaimana dimaklumi bahwa hoax itu sendiri tentu sangat berbahaya, diantaranya dapat menyebabkan kerugian pada individu atau kelompok tertentu, pengalihan isu untuk melancarkan aksi kejahatan, penipuan publik, kepanikan publik, memecah belah antar bangsa, dan masih banyak lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka keterbukaan informasi publik inilah sebagai salah satu cara untuk menangkal adanya hoax yang beredar di masyarakat.

Saya berharap setelah workshop hari ini, baik diskominfo kabupaten pangandaran, kejaksan negeri ciamis dan juga rekan-rekan dari media dapat bersama-sama mewujudkan keterbukaan informasi publik," katanya.

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim "workshop peran kejaksan dalam keterbukaan informasi publik pada pagi hari ini secara resmi dibuka".

Demikian yang dapat saya sampaikan.
wassalamu'alaikum wr.wb," ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg
Pembina tk. 1, IV/b
Nip. 19720106 199803 1 002.**
(Anton AS)